KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-36/PM/1996

TENTANG

PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang

: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pendaftaran Bank Umum Sebagai Wali Amanat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT

Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat, mengikuti Peraturan Nomor VI.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor VI.C.2

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal : Jakarta : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA NIP. 060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-36/PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR VI.C.2: PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT

- Permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VI.C.2-1 lampiran 1 peraturan ini.
- 2. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. anggaran dasar;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. izin usaha sebagai Bank Umum;
 - d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
 - e. rekomendasi dari Bank Indonesia;
 - f. buku pedoman operasional tentang kegiatan Wali Amanat yang akan dilakukan;
 - g. pernyataan direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan bank lainnya;
 - h. daftar nama direktur serta komisaris disertai daftar riwayat hidup dan Kartu Tanda Penduduk;
 - i. daftar pejabat penanggung jawab dan, tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
 - 4) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing; dan
 - 5) ijazah pendidikan formal terakhir;
 - pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan.
- 3. Buku pedoman operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f peraturan ini, memuat sekurang-kurangnya :
 - a. struktur organisasi bank dan struktur organisasi Wali Amanat; dan
 - b. daftar pegawai dan pembagian kerja pada kegiatan perwaliamanatan.
- 4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-36/PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996

- a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VI.C.2-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
- b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VI C.2-3 lampiran 3 peraturan ini
- 5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Wali Amanat kepada pemohon dengan Formulir Nomor VI.C.2-4 lampiran 4 peraturan ini.
- Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Wali Amanat wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA NIP. 060065493

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : VI.C.2

FORMULIR NOMOR: VI.C.2-1

Nomor	:		Jakarta,19						
Lampiran	:								
Perihal	:	Permohonan Pendaftaran	KEPADA						
		sebagai Wali Amanat.	Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di -						
			Jakarta.						
			Jakarta.						
			ukan permohonan pendaftaran sebagai Wali Amanat. bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :						
		1. Nama Pemohon	:						
		2. Alamat Pemohon	:						
			(Nama jalan & Nomor)						
			:						
			(Kota & Kode Pos)						
		3. Nama Bank Umum	:						
		4. Alamat Bank Umum	:						
			(Nama jalan & Nomor)						
			: 🗆 🗆						
			(Kota & Kode Pos)						
		5. Nomor Telepon, Telex,							
		dan Faksimile	:						
		6. Nomor Izin Usaha	:						
		m. v							
		7.Nomor dan tanggal pengesahan Anggaran	·						
		Dasar oleh Departemen							
		Kehakiman	:						
		8. Nomor Pokok Wajib Pajak							
]	Melengkapi permohonan ini,	kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:						
		1. Foto copy anggaran dasar;							
			Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;						
	 Foto copy izin usaha sebagai Bank Umum; Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdi di Bapepam; 								

Peraturan Nomor VI.C.2

- 5. Foto copy rekomendasi dari Bank Indonesia;
- 6. Buku pedoman operasional Wali Amanat;
- 7. Surat pernyataan direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan bank lainnya;
- 8. Daftar nama direktur serta komisaris disertai daftar riwayat hidup, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk:
- 9. Daftar pejabat penanggung jawab dan, tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai daftar riwayat hidup, foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing, foto copy Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing, dan foto copy ijazah pendidikan formal terakhir;
- Pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan;
 dan
- 11. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
meterai
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN: 1 Formulir Nomor: VI.C.2-1

DAFTAR PERTANYAAN

I PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DIBAWAH INI :

- 1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat:

Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan; Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil; b. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan c. Tindakan dan sanksi yang diambil. d. Jawablah pertanyaan berikut ini: 1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena: Tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau perwaliamanatan? tidak ya b. Atau kejahatan lain? tidak Apakah pengadilan pernah: Menyatakan Pemohon pailit? tidak Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau perwaliamanatan? tidak ya menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan investasi atau perwaliamanatan sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut?

tidak

3. Apakah Bapepam pernah:

ya

a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?

ya tidak

	D.	bidang Pasar Modal?	on terlibat dalam pelangga	ran peraturan perundang-undangan di
			□ ya	□ tidak
	c.	menyatakan pemohon atau perwaliamanatan dicabut ?	ı telah terbukti bersalah ka ı sehingga izin usaha pert	arena terlibat dalam kegiatan investasi usahaan lain dibekukan, dibatasi, atau
			□ ya	□ tidak
	d.	memutuskan untuk n pendaftaran atau mem atau perwaliamanatan	beri sanksi lain yang memb	mbatalkan sementara, membatalkan atasi Pemohon dalam kegiatan investasi
			□ ya	□ tidak
4.	Ap	akah instansi sela	in Pengadilan, Bape	pam, atau Bursa Efek pernah:
	a.	mendapatkan Pemoh tidak fair atau tidak et		palsu, menyesatkan atau tidak jujur,
			□ ya	□ tidak
	b.	mendapatkan Pemoh dan perwaliamana	on terlibat dalam pelang atan, serta peraturan	garan peraturan di bidang investasi perundang-undangan lainnya?
			□ ya	□ tidak
	c.	menyatakan pemohon atau perwaliamanata atau dicabut ?	ı telah terbukti bersalah ka ın sehingga izin usaha p	arena terlibat dalam kegiatan investasi erusahaan lain dibekukan, dibatasi,
			□ ya	□ tidak
	d.			nubungannya dengan kegiatan investasi ktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
			□ ya	□ tidak
	e.	menolak, membekuk	an atau mencabut pend	aftaran atau Izin Usaha Pemohon ?
			□ ya	□ tidak
5.	Ap	akah Bursa Efek pernal	h :	
	a.	mendapatkan Pemoho yang seharusnya dibe		alsu atau lalai memberikan keterangan
			□ ya	☐ tidak
	b.	mendapatkan Pemoh	on terlibat dalam pelangg	aran terhadap peraturan Bursa Efek?
			□ ya	□ tidak
6.	ada			bahwa Pemohon telah bersalah karena dalam hubungannya dengan investasi
			□ ya	□ tidak

7.	Apakah Pemohon pa	da saat ini termasuk yang b	erperkara di pengadilan?
	I	□ ya	□ tidak
8.			tan tertentu atau kewajiban bersyarat terhadap pihak u telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
	I	□ ya	□ tidak
9.	Apakah Bank Indone	sia pernah :	
	a. memberi sanksi	kepada Pemohon?	
	I	□ya	□ tidak
	b. mendapatkan P bidang perbanka		garan terhadap peraturan perundang-undangan di
		□ ya	□ tidak
			19
			Pemohon
			meterai
			(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 2 Formulir Nomor : VI.C.2-1

DAFTAR A

Penjelasan atas semua pertanyaan "Ya" dari lampiran 1, Formulir Nomor: VI.C.2-1

Nomor Pertanyaan	Penjelasan
•	
	Pemohon,
	meterai

Peraturan Nomor VI.C.2

LAMPIRAN: 2
Peraturan Nomor: VI.C.2

FORMULIR NO	OMOR:	VI.	C.2-2
-------------	-------	-----	-------

Nomor : Lampiran : Perihal :	Pemb	/PM/19 beritahuan Kekurangan Data daftaran sebagai Amanat.	Jakarta,				
		Menunjuk surat Saudara Nomor , dengan ini diberitahukan bahwa rangan data sebagai berikut :					
	1.						
	2.						
	pern dipe	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, nohonan Saudara untuk terdaftar seh rtimbangkan. Selanjutnya permohonan Sa dara memenuhi kekurangan-kekurangan ter	pagai Wali Amanat belum dapat udara akan dipertimbangkan setelah				
		Demikian agar Saudara maklum.					
		ВА	DAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,				
			NIP				

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
- 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN: 3
Peraturan Nomor: VI.C.2

FORMULIR NOMOR: VI.C.2-3

Nomor Lampiran Perihal	:	Pen Pen		Permohor n sebagai t.		aftaran	Yı	Jakarta KEPAI thdi -	DA		
		ini	ihal diputus syarata 	skan bah n sebaga	nwa perr ai beriku	, seto mohonan t:	elah mei Sauda	neliti per ra ditola	mohona ık karen	n Sauda a tidak	ara, dengan memenuhi
			Demiki	anlah aga	ar Saudar	a maklun	ı.				
							В		ENGAW /	tua,	AR MODAL

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
- 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : VI.C.2

NIP.

FORMULIR NOMOR: VI.C.2-4

SURAT TANDA TERDAFTAR SEBAGAI WALI AMANAT

Nomor:.....

Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat diberikan kepada dengan segala nak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 entang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Bapepam dapat meninjau kembali.
Jakarta,

Tembusan Yth.:

- 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
- 2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
- 3. Direksi Bank Indonesia.